

DEWAN KEHORMATAN
PENYELENGGARA PEMILIHAN UMUM
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN DEWAN KEHORMATAN PENYELENGGARA PEMILIHAN UMUM
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR: 46/SK/K.DKPP/SET-06/X/2026

TENTANG
KLASIFIKASI INFORMASI YANG DIKECUALIKAN

KETUA DEWAN KEHORMATAN PENYELENGGARA PEMILIHAN UMUM
REPUBLIK INDONESIA

Menimbang :

1. bahwa Informasi Publik bersifat terbuka dan dapat diakses oleh setiap Pengguna Informasi Publik;
2. bahwa Informasi Publik yang Dikecualikan bersifat ketat dan terbatas;
3. Bahwa untuk memenuhi hak setiap pemohon Informasi Publik badan publik wajib membuat pertimbangan tertulis atas setiap kebijakan yang diambil;
4. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c maka perlu menetapkan Keputusan Ketua Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilhan Umum tentang Klasifikasi Informasi yang Dikecualikan.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
3. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 152);

4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 7 tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 120);
6. Undang-Undang 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 196);
7. Undang-Undang 44 Tahun 2008 tentang Pornografi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 181);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
9. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 67 Tahun 2018 Tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 140);
10. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 741);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2026 tentang Organisasi dan Tata Kerja

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

Sekretariat Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 166);

12. Peraturan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 tentang Tata Naskah Dinas (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 772).

MEMPERHATIKAN : Lembar Pengujian Konsekuensi Nomor: 1/PPID-DKPP/X/2026

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN : KLASIFIKASI INFORMASI YANG DIKECUALIKAN

KESATU : Informasi sebagaimana disebutkan pada lampiran ini merupakan Informasi yang Dikecualikan.

KEDUA : Lembar Pengujian Konsekuensi Nomor: 1/PPID-DKPP/X/2026 yang tercantum dalam lampiran, merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal 27 Oktober 2026

KETUA

HEDDY LUGITO

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

LEMBAR PENGUJIAN KONSEKUENSI

NOMOR : 1/PPID-DKPP/X/2026

Pada hari ini, Senin tanggal 26 bulan Oktober tahun 2026 bertempat di Ruang Rapat 2 Lantai 3 Kantor DKPP, telah dilakukan Pengujian Konsekuensi terhadap Informasi Publik sebagaimana disebutkan pada tabel di bawah ini:

No.	Informasi	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik		Jangka Waktu
			Dibuka	Ditutup	
1.	Informasi Nama Pengkaji dan Tenaga Ahli, dan Pertimbangan Hasil Verifikasi dalam Berita Acara Verifikasi Administrasi	1. Pasal 17 huruf i, huruf j, UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik 2. Pasal 36 UU No. 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan	1. Risiko Intervensi dan Tekanan Eksternal pada Pengkaji dan Tenaga Ahli 2. Rincian pertimbangan verifikasi yang masih bersifat administratif dan awal (*dapur internal*) dapat disalahgunakan oleh pihak luar atau media untuk membentuk opini publik	1. Rincian pertimbangan verifikasi yang masih bersifat administratif dan awal (*dapur internal*) dapat disalahgunakan oleh pihak luar atau media untuk membentuk opini publik (*trial by public*), menghakimi para pihak, atau mendiskreditkan	Selama dibutuhkan untuk melindungi rahasia pribadi

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

		Data Pribadi	(*trial by public*), menghakimi para pihak, atau mendiskreditkan lembaga DKPP sebelum perkara tersebut secara sah layak disidangkan.	lembaga DKPP sebelum perkara tersebut secara sah layak disidangkan. 2. Menjaga Integritas dan Keamanan Tim Internal (Pengkaji & Tenaga Ahli)	
2.	Informasi Nama Pengkaji dan Tenaga Ahli, dan Pertimbangan Hasil Verifikasi dalam Berita Acara Verifikasi Materiel	1. Pasal 17 huruf g UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik 2. Pasal 36 UU No. 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi	1. Risiko Intervensi dan Tekanan Eksternal pada Pengkaji dan Tenaga Ahli. 2. Rincian pertimbangan verifikasi yang masih bersifat administratif dan awal (*dapur internal*) dapat disalahgunakan oleh pihak luar atau media untuk membentuk opini publik (*trial by public*), menghakimi para pihak, atau mendiskreditkan lembaga DKPP sebelum	1. Rincian pertimbangan verifikasi yang masih bersifat administratif dan awal (*dapur internal*) dapat disalahgunakan oleh pihak luar atau media untuk membentuk opini publik (*trial by public*), menghakimi para pihak, atau mendiskreditkan lembaga DKPP sebelum perkara tersebut secara sah layak disidangkan.	Selama dibutuhkan untuk melindungi rahasia pribadi

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

			perkara tersebut secara sah layak disidangkan.	2. Menjaga Integritas dan Keamanan Tim Internal (Pengkaji & Tenaga Ahli)	
3.	Bahan analisis dan rekomendasi internal untuk Rapat Pleno	1. Pasal 17 huruf i UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik 2. Pasal 36 ayat (2) PerDKPP 3/2017 sebagaimana diubah terakhir dengan PerDKPP 1/2022	1. Membocorkan pertimbangan hukum internal sebelum adanya keputusan resmi. 2. Membuka ruang bagi pihak berperkara atau publik untuk melakukan intervensi, spekulasi, intimidasi, atau tekanan terhadap pimpinan/majelis pleno. Mengganggu objektivitas dan kebebasan pimpinan/majelis dalam menguji fakta dan hukum secara mandiri.	1. Menjamin proses penelaahan dan musyawarah pleno berlangsung secara independen, objektif, dan bebas dari pengaruh pihak luar. 2. Menjaga integritas dan kerahasiaan proses pengambilan keputusan (*decision-making process*). 3. Memastikan publik menerima hasil/keputusan resmi yang sah, utuh, dan berkekuatan hukum tetap, bukan materi	sampai keputusan pleno ditetapkan dan diumumkan.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

				mentah atau analisis sementara.	
4.	Notulensi Pleno	Pasal 17 huruf i UU KIP jo. Pasal 36 ayat (2) PerDKPP 3/2017 sebagaimana diubah terakhir dengan PerDKPP 1/2022	1. Menghambat kebebasan dan keterbukaan para anggota dalam menyampaikan gagasan, analisis, atau perdebatan kritis secara objektif saat rapat berlangsung. 2. Membocorkan silang pendapat (*dissenting opinion*) individu sebelum keputusannya bersifat final dan sah. Berpotensi memicu intimidasi, tekanan publik/politik, atau salah tafsir atas gagasan-gagasan mentah yang belum menjadi keputusan	1. Menjamin independensi, kerahasiaan, dan ruang diskusi yang aman bagi seluruh pimpinan/anggota pleno dalam merumuskan pertimbangan. 2. Memastikan lembaga menyampaikan produk hukum/keputusan secara utuh dan solid (*institutional act*). 3. Menjaga kepastian hukum sehingga publik hanya menerima hasil keputusan yang sah dan resmi.	Sesuai jadwal retensi arsip.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

			resmi.		
5.	Berita Acara Pleno Putusan	Pasal 17 huruf i UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	1. Mengganggu kemerdekaan, kebebasan, dan kebebasan berpendapat para anggota pleno dalam menyampaikan gagasan secara terbuka. 2. Membocorkan dinamika interaksi internal, silang pendapat (*dissenting views*) sebelum keputusan disahkan. Berpotensi memicu spekulasi, disinformasi, kepastian hukum yang semu, serta tekanan/intimidasi politik maupun publik terhadap anggota pleno tertentu.	1. Menjamin independensi, ketenangan, dan kedaulatan majelis/anggota pleno dalam merumuskan keputusan. 2. Memastikan lembaga bertindak sebagai satu kesatuan (*institutional unity*) atas keputusan akhir yang sah. 3. Memastikan publik menerima produk keputusan yang utuh, sah, dan berkekuatan hukum tanpa terdistraksi oleh proses perdebatan mentah.	Sesuai jadwal retensi arsip.
6.	Draft Putusan	Pasal 17 huruf i	1. Terjadinya intervensi,	1. Menjamin independensi,	Sampai Pembacaan

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

		UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik jo. Pasal 36 ayat (2) PerDKPP 3/2017 sebagaimana diubah terakhir dengan PerDKPP 1/2022	spekulasi, tekanan publik, atau intimidasi terhadap Majelis sebelum putusan bersifat sah dan final. 2. Munculnya kegaduhan, disinformasi, atau kepastian hukum yang semu karena materi draf masih dapat berubah dalam musyawarah. Merusak independensi dan kebebasan Majelis dalam mengambil keputusan secara objektif.	keamanan, dan ketenangan Majelis dalam merumuskan pertimbangan hukum. 2. Menjaga integritas proses peradilan agar bebas dari pengaruh/tekanan pihak luar. 3. Memastikan publik memperoleh informasi resmi yang berkekuatan hukum, jelas, dan final pada saat dibacakan di persidangan.	Putusan di bacakan
7.	Jadwal Rapat Pleno Putusan Sebelum Rapat Dilaksanakan	Pasal 17 huruf i UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi	1. Membuka celah terjadinya intervensi, demonstrasi, tekanan massa/politik, hingga ancaman fisik/psikologis	1. Menjamin agenda musyawarah pleno berlangsung secara aman, tenang, objektif, dan bebas dari ancaman/tekanan	Jangka waktu sampai rapat dilaksanakan

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

		Publik	terhadap anggota pleno menjelang hari rapat penetapan. 2. Memicu spekulasi publik yang tidak pasti atau aksi pergerakan pihak tertentu (*insider advantage*) menjelang penetapan keputusan. Mengganggu fokus, independensi, dan ketenangan pimpinan/majelis pleno dalam mengambil keputusan.	pihak luar. 2. Menjaga prinsip kerahasiaan proses pengambilan keputusan (*decision-making process*). 3. Memastikan publik menerima kepastian hukum secara bersamaan pada saat putusan resmi diucapkan/diumumkan.	
8.	Video Asusila / Rekaman Digital Bermuatan Pornografi/Melanggar Kesusilaan	1. Pasal 17 huruf j UU KIP jo. Pasal 4 ayat (1) 2. Pasal 6 UU 44/2008; 3. Pasal 69 huruf	1. Melanggar hak privasi, merusak martabat, serta menimbulkan trauma psikologis dan stigmatisasi sosial yang masif bagi korban/keluarga pihak	1. Menjamin perlindungan hak asasi manusia, privasi, harkat, dan martabat korban maupun para pihak terkait. 2. Menjaga ketertiban	Selama dibutuhkan untuk melindungi rahasia pribadi

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

		d UU 12/2022; Pasal 17 huruf h angka 2 sepanjang memuat data kesehatan korban.	terkait. 2. Memicu keresahan, merusak moralitas/kesusilaan publik, serta berpotensi menyebarkan konten pornografi secara ekstensif di masyarakat. Mengakibatkan terjadinya tindak pidana penyebaran konten ilegal (UU ITE dan UU Pornografi) oleh pihak yang membuka/menyebarkan.	umum, moralitas, dan kesusilaan masyarakat dari dampak negatif materi asusila. 3. Memastikan penegakan hukum dan administrasi perkara berjalan sesuai aturan tanpa mencederai hukum dan privasi.	
9.	*Resume* Sidang Pemeriksaan dari Majelis Tim Pemeriksa Daerah.	1. Pasal 17 huruf i UU No. 14 Th. 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;	1. Rekomendasi putusan yang tertulis di dalam *Resume*/Hasil Sidang dapat mengancam reputasi dan keamanan Anggota Tim Pemeriksa Daerah yang menjadi	1. Asas *"Praduga Tak Bersalah"*, melindungi hak-hak para Pihak agar tidak dihakimi oleh publik sebelum ada putusan resmi yang berkekuatan hukum	Sampai dengan hasil putusan diumumkan dalam Sidang Pembacaan Putusan.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

		2. Pasal 31 ayat (7) dan Pasal 36 ayat (2) PerDKPP No. 1 Th. 2021 tentang Perubahan Kedua Atas PerDKPP No. 3 Th. 2017 tentang Pedoman Beracara Kode Etik Pemilu.	Majelis Pemeriksa; 2. Opini publik atau tekanan massa terhadap rekomendasi putusan yang tertulis di dalam *Resume*/Hasil Sidang dapat menghambat DKPP dalam proses pengambilan putusan; 3. Dapat menimbulkan perdebatan dan perselisihan dikalangan publik maupun Penyelenggara Pemilu terkait hasil yang akan diputuskan DKPP terhadap suatu perkara Kode Etik Penyelenggara Pemilu.	tetap; 2. Menjaga kerahasiaan isi rekomendasi putusan dari tiap-tiap Majelis Tim Pemeriksa Daerah; 3. Menghindari perdebatan yang tidak perlu baik di kalangan publik maupun Penyelenggara Pemilu hingga Sidang Pembacaan Putusan ditutup.	
10.	Data Pribadi Anggota Tim Pemeriksa Daerah (NIK, Alamat, Kontak Pribadi,	1. Pasal 17 huruf h angka 2 dan angka 5 serta	1. Identitas Anggota Tim Pemeriksa Daerah yang dapat disalahgunakan	1. Menjaga kerahasiaan dan keamanan data pribadi Anggota Tim	Selama dibutuhkan untuk melindungi rahasia pribadi

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

	Salinan Ijazah dan Transkip Nilai serta Surat Keterangan Kesehatan)	huruf j UU No. 14 Th. 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik; 2. Pasal 36 UU No. 27 Th. 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi.	oleh pihak-pihak tidak bertanggungjawab; 2. Data riwayat hidup, riwayat pendidikan beserta akta/ijazah/transkrip nilai, dan/atau surat keterangan sehat Anggota Tim Pemeriksa Daerah dapat menimbulkan opini dan/atau tanggapan negatif yang dapat menimbulkan perdebatan.	Pemeriksa Daerah; 2. Menghindari adanya penyalahgunaan data pribadi milik Anggota Tim Pemeriksa Daerah.	
11.	Tanggapan Masyarakat terhadap Nama-nama Usulan Calon Tim Pemeriksa Daerah	1. Pasal 17 huruf a dan huruf g UU No. 14 Th. 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;	1. Nama baik calon Anggota Tim Pemeriksa Daerah unsur masyarakat dapat tercemar oleh tanggapan negatif dari masyarakat; 2. Identitas masyarakat yang memberikan	1. Menjaga nama baik calon Anggota Tim Pemeriksa Daerah unsur masyarakat; 2. Menjaga kerahasiaan dan keamanan identitas masyarakat yang	Selama dibutuhkan untuk melindungi rahasia pribadi

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

		2. Pasal 36 UU No. 27 Th. 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi.	tanggapan terhadap calon Anggota Tim Pemeriksa Daerah dapat diketahui oleh khalayak umum.	memberikan tanggapan terhadap calon Anggota Tim Pemeriksa Daerah.	

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

Bahwa Pengujian Konsekuensi sebagaimana disebut pada tabel di atas dilakukan oleh:

No	Nama	Jabatan	Unit Kerja	TTD
1.	Bugi Kurnia Widianto	Kepala Bagian Humas, Data dan Teknologi Informasi	Bagian Humas, Data dan Teknologi Informasi	
2.	Afifi Amirullah	Kepala Bagian Fasilitasi Teknis Pengaduan	Bagian Fasilitasi Teknis Pengaduan	

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

3.	Haq Abdul Gani	Kepala Bagian Fasilitasi Teknis Persidangan dan Teknis Putusan	Bagian Fasilitasi Teknis Persidangan dan Teknis Putusan	
4.	Ferry Yanuar Martedi	Kepala Bagian Fasilitasi Tim Pemeriksa Daerah	Bagian Fasilitasi Tim Pemeriksa Daerah	

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

5.	Enjang Muhidin	Kepala Bagian Perencanaan dan Umum	Bagian Perencanaan dan Umum	
6.	Johnly Pedro Merentek	Kepala Bagian Hukum, Kerja Sama dan Kepegawaian	Bagian Hukum, Kerja Sama dan Kepegawaian	

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

Demikian Pengujian Konsekuensi ini dibuat secara saksama dan penuh ketelitian.

Atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi



Drs. Syarmadani, M. Si

Menyetujui,

DEWAN KEHORMATAN PENYELENGGARA PEMILU

KETUA



HEDDY LUGITO

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).